



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 188/Pid.Sus./2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl lahir : 43 tahun / 29 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso RT.021/RW.006,
Kelurahan Bebel, Kecamatan
Wonokerto, Kabupaten Pekalongan,
Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (Nelayan KM. Sido Tamba
Santoso-03)
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat penahanan Nomor : 04/PPNS-Kan/Lan.3/PP.520/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangguhan penahan Nomor : 04/PPNS-Kan/Lan.3/PP.520/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2017 Nomor : Print-399/0.1.11/Ep.1/05/2017, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017.
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pen.Sus.Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Mei 2017 tentang Penahanan Terdakwa, dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang Jakarta paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 11 Juni 2017;

Hal. 1 Putusan No.188/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pen.Sus.Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juni 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Terdakwa Agus Setiyo Hadi Bin Caribut, dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang Jakarta, paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2017;
6. Bahwa terhadap terdakwa telah ditangguhkan penahanannya berdasarkan penetapan Majelis Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 02/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juni 2017, terhitung sejak hari Selasa tanggal 20 Juni 2017;

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Masnen Gustian SH, MH, Gusti Pordimansyah SH, Bambang Dwi Purwanto SH, dan Iwan Sutaryadi SH, MH dari Kantor Advokat Masnen Gustian & Partners yang beralamat di Jln. Dakota Raya V Kebon Kacang R III Lt 16 No.06 Kemayoran, telp (021) 4253799 Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.016/SKK-PRK/MG/JKT-UT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. DAKWAAN
KESATU

Bahwa, terdakwa AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara; *Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan/atau di laut lepas, tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan/atau lepas wajib memiliki SIPI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 2 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 berawal dari laporan yang masuk melalui SMS Gateway Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai adanya pertukaran dokumen antara KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 dengan KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03, kemudian atas laporan tersebut Sdr. WARYADI dan Sdr. MOH NUH HUDAWI, yang merupakan petugas dari PSDKP berserta beberapa PPNS Pangkalan PSDKP mendatangi kedua kapal tersebut yang sedang berada di Pangkalan PSDKP Jakarta dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua kapal tersebut; dimana jika dilihat sepintas keduanya sama persis dari mulai warna kapal dan posisi penempatan identitas kapal, namun yang berbeda hanya posisi tangga menuju ruang nahkoda.

Bahwa saat petugas dari PSDKP dan beberapa PPNS Pangkalan PSDKP melakukan pemeriksaan fisik terhadap KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03, dengan melakukan pengecekan nomor seri mesin kapal, diketahui jika nomor mesin kapal tidak sesuai dengan yang tertulis didalam SIPI. Selanjutnya saat dilakukan pengecekan nomor seri mesin pada KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 juga diketahui adanya ketidak-sesuaian nomor mesin yang tertulis didalam SIPI. Dengan demikian nomor mesin yang tertulis didalam SIPI milik KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 ternyata mesinnya ada di KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 dan begitupun sebaliknya nomor mesin yang tertulis didalam SIPI milik KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 ternyata mesinnya ada di KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada identitas kapal seperti Tulisan nama kapal dan Tanda pengenalan kapal, yang dibuat dari papan triplek dan dibaut, terlihat baut-baut pada kedua kapal tersebut belum berkarat dan dapat diindikasikan baru diganti atau baru dipindahkan kepada kedua kapal tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan dokumen perikanan lainnya seperti Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga diketahui telah ditukar yaitu SLO dan SPB yang seharusnya untuk KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03, namun digunakan untuk KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 dan begitupun sebaliknya.

Bahwa berdasarkan dokumen SIPI KM RUKUN ARTHA SANTOSA-08 bernomor 26.16.0001.42.51947 tanggal terbit 21 Juni 2016 dengan masa berlaku 21 Juni 2016 s/d 20 Juni 2017 dan SIPI KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dengan Nomor 26.16.0001.42.50552 tanggal 3 Februari 2016 dengan masa berlaku 03 Februari 2016 s/d 3 Februari 2017, merupakan dokumen SIPI Asli yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap, namun ternyata kedua kapal tersebut spesifikasinya berbeda dengan apa yang ada didalam SIPI, **sehingg dinyatakan**

Hal. 3 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kapal telah melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI dan juga telah melakukan perubahan dan pertukaran dokumen.

Bahwa KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 dibuat sekira tahun 2008 dengan Mesin NISSAN tipe RF 10 ex Singapura di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, sedangkan KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dibuat pada tahun 2013 di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, lalu Grosse Akta untuk perseorangan keluar pada pertengahan tahun 2014, kemudian karena kapal lebih dari 300 GT kepemilikannya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bukan perseorangan, maka Gross Akta baru keluar tahun 2015 dan KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 kemudian mengalami perbaikan dan belum siap melaut. Selanjutnya karena dokumen KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 habis masa berlakunya dan SUMARNO selaku pemilik kapal merasa proses perpanjangan dokumen memakan waktu lama sehingga kemudian SUMARNO selaku pemilik kapal memakai dokumen KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 yang masih berlaku untuk KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08;

Bahwa dari hasil pemeriksaan hasil tangkapan terhadap kedua kapal yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Purse Seine Pelagis Besar dari KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 hasil tangkapannya sudah tidak ada, namun terhadap KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 masih ada sisa ikan di atas kapal yang berjumlah \pm 96 ton, yang jenis dan jumlahnya adalah sebagai berikut :

- Ikan Cakalang	: 31.531,4 Kg
- Ikan Layang	: 38.061,3 Kg
- Ikan Baby Tuna	: 16.960,1 Kg
- Ikan Salem	: 1.283,3 Kg
- Ikan Tuna	: 2.233,4 Kg
- Ikan Marlen/Meka	: 576,2 Kg
- Kambing-kambing	: 567,5 Kg
- Ikan Campur	: 5.231,4 Kg

Berat Total : 96.549,5 Kg

Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 milik PT. MINA LANA SANTOSA merupakan perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal sehingga harus bertanggung jawab atas pengoperasian kapal perikanan, namun Terdakwa sebagai Nahkoda tetap mengoperasikan KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dengan menggunakan dokumen milik KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08.

Hal. 4 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUS SETIYO HADI Bin CARIBUT** bersama dengan Sdr. **SUMARNO** selaku pemilik kapal (berkas terpisah). Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Perikanan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melanggar ketentuan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, dengan memindahkan transmitter SPKP ke kapal perikanan lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 berawal dari laporan yang masuk melalui SMS Gateway Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengenai adanya pertukaran dokumen antara KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 dengan KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03, kemudian atas laporan tersebut Sdr. WARYADI dan Sdr. MOH NUH HUDAWI yang merupakan petugas dari Pangkalan PSDKP beserta beberapa PPNS Pangkalan PSDKP mendatangi kedua kapal tersebut yang sedang berada di Pangkalan PSDKP Jakarta dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua kapal tersebut, dimana jika dilihat sepintas kedua kapal tersebut sama persis, dari mulai warna kapal dan posisi penempatan identitas kapal, namun yang berbeda hanya posisi tangga menuju ruang Nahkoda.

Bahwa saat petugas dari Pangkalan PSDKP dan beberapa PPNS Pangkalan PSDKP melakukan pemeriksaan fisik terhadap KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dengan melakukan pengecekan nomor seri mesin kapal, diketahui bahwa nomor mesin kapal tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam SIPI. Selanjutnya saat dilakukan pengecekan nomor seri mesin pada KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 juga diketahui adanya ketidaksesuaian nomor mesin yang tertulis di dalam SIPI. Dengan demikian nomor mesin yang tertulis di dalam SIPI milik KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03 ternyata mesinnya ada di KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 dan begitupun sebaliknya nomor mesin yang tertulis di

Hal. 5 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SIPI milik KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 ternyata mesinnya ada di KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03.

Bahwa atas ditemukan kejanggalan terhadap kedua kapal tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan Tracking terhadap kedua kapal tersebut dan berdasarkan hasil Tracking diketahui KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03 pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 21.42 posisi kapal di Juwana pada koordinat 006°42'34.99" S, 111°09'26.32" E, dan terakhir terpantau pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 22.07, kemudian sekira jam 22.25 terpantau lagi sudah berada di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta. Pada periode 14 April 2016 s/d 01 Agustus 2016 menunjukkan, periode itu KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03 melakukan penangkapan di perairan ZEEI Samudera Indonesia dan pada tanggal 20 Juni 2016 KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03 terpantau memasuki Teluk Tampang Lampung; tanggal 28 Juni 2016, 17 Oktober 2016 memasuki Teluk Enggano di Pulau Enggano dan pada tanggal 29 September 2016, 15 Desember 2016, berada di perairan sekitar Tanjung Alang Alang dan Pulau Panaitan Banten.

Bahwa berdasarkan hasil Tracking diketahui KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 periode 21 Juli s/d 17 November 2016 menunjukkan KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 terpantau diperairan ZEEI Samudera Hindia, lalu tanggal 17 September 2016 terpantau masuk ke Teluk Enggano Pulau Enggano dan pada tanggal 28 September 2016 dan 13 November 2016 berada di perairan Tanjung Alang-Alang. Kemudian dari hasil data Tracking diketahui kedua kapal tersebut telah melakukan penangkapan di ZEEI Samudera Hindia di WPPNRI-572.

Bahwa terhadap kedua kapal tersebut tetap dianggap memasang transmiter VMS tetapi tidak teregister di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan dan pertukaran transmiter kedua kapal tersebut tidak dilaporkan ke Dirjen. PSDKP cq. Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur disertai surat keterangan Aktivasi Transmitter yang baru karena 1 (satu) ID transmiter melekat di 1 (satu) kapal perikanan.

Bahwa KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 dibuat sekira tahun 2008 dengan mesin NISSAN tipe RF10 ex Singapura di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, sedangkan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dibuat pada tahun 2013 di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, lalu Grosse Akta untuk perseorangan keluar pada pertengahan tahun 2014, kemudian karena kapal lebih 300 GT kepemilikannya harus berbentuk Perseroan Terbatas

Hal. 6 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT) bukan perseorangan maka Grosse Akta baru keluar tahun 2015 dan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03 kemudian mengalami perbaikan dan belum siap melaut. Selanjutnya karena dokumen KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 habis masa berlakunya dan SUMARNO selaku pemilik kapal memakai dokumen KM. SIDO TAMBAH SANTOSA-03 yang masih berlaku untuk KM. RUKUN ARTHA SANTOSA-08; dan selain dokumen, SUMARNO selaku pemilik kapal juga telah menukar Papan nama, Tanda selar dan Transmitter VMS kedua kapal tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan hasil tangkapan terhadap kedua kapal yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Purse Seine Pelagis Besar, dari KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08 hasil tangkapannya sudah tidak ada, namun terhadap KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 masih ada sisa ikan di atas kapal yang berjumlah \pm 96 ton, yang jenis dan jumlahnya adalah sebagai berikut :

- Ikan Cakalang	: 31.531,4 Kg
- Ikan Layang	: 38.061,3 Kg
- Ikan Baby Tuna	: 16.960,1 Kg
- Ikan Salem	: 1.283,3 Kg
- Ikan Tuna	: 2.233,4 Kg
- Ikan Marlen/Meka	: 576,2 Kg
- Kambing-kambing	: 567,5 Kg
- Ikan Campur	: 5.231,4 Kg

Berat Total	: 96.549,5 Kg
--------------------	----------------------

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 milik PT. MINA LANA SANTOSA merupakan perwira laut yang memegang komando tertinggi diatas kapal sehingga harus bertanggung jawab atas pengoperasian kapal perikanan, namun terdakwa sebagai Nahkoda tetap mengoperasikan KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dengan menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dengan memindahkan transmittar SPKP milik KM RUKUN ARTHA SANTOSO-08;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf e UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 7 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIYO HADI Bin CARIBUT** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "Tindak Pidana Perikanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 200.000 000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Barang Bukti:
 - 1) **KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08**
 - 2) **KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03,**
 - 3) 1 (satu) bundel **asli** Dokumen KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08 :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 04.15.01.0190.7502 a.n Perusahaan PT MINA LANA SANTOSA;-
 - b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.42.51947 masa berlaku SIPI tanggal 20 Juni 2017.;
 - c. Pass Besar Nomor PK.205/3/III/UPP.Jwn-15 diterbitkan oleh Kantor UPP kelas III Juwana, tanggal 16 September 2015;
 - d. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/51/2/KSOP.SKA/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa;
 - e. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/06/03/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - f. Surat Ukur Internasional Nomor : 1026/Ga diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2009;
 - g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 9166/PSDKP.4/TU.212/VI/2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
 - h. Grosse akta Nomor : 1087 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 11 September 2015;

Hal. 8 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertifikat Ahli Nautika Kapal penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6200600208N9FV04 atas nama TJASBI Bin CARMIN oleh Direktorat Perhubungan Laut, pada tanggal 4 Mei 2004.
- 4) 3 (tiga) buah buku catatan mesin yang berada di KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 04.15.01.0190.7502 atas nama Perusahaan PT. MINA LANA SANTOSA;
 - b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.42.50552 masa berlaku SIPI tanggal 02 Februari 2017;
 - c. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/02/05/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - d. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1073/Gc diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 2 September 2014;
 - e. Pas Besar atas nama KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03, diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - f. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/11/02/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 3413/PSDKP.4/TU.212/III/2016, masa berlaku sampai 08 Maret 2017;
 - h. Grosse akta Nomor : 944 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Juli 2015;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill Plus atas nama **AGUS SETIYO HADI** yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Cilacap pada tanggal 5 Nopember 1995;
- 6) Alat Penangkapan Ikan KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08
- 7) Pelampung donat yang berada di KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03;
- 8) Alat Bantu Penangkapan Ikan (skoci) KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08
- 9) 1 (Unit) Alat Penangkapan Ikan berupa jaring jenis Purse Seine KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03
- 10) Alat Bantu Penangkapan Ikan (skoci) KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 9 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Cek tunai senilai Rp 1.523.900 000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan/lelang ikan hasil tangkapan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03; berupa ikan jenis cakalang, Layang, Baby tuna, Salem, Marlin, dan ikan campur sebanyak 96.549,5 Kg;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juni 2017; yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIYO HADI Bin CARIBUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS SETIYO HADI Bin CARIBUT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03, GT 97
 - 2) 1 (satu) Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan (skoci) KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03
 - 3) 1 (satu) Unit Alat Penangkapan Ikan Purse Seine Pelagis Besar KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03
 - 4) 3 (tiga) buah Buku catatan mesin KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03;
 - 5) 1 (satu) Buah Pelampung donat KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03;
 - 6) 1 (satu) Bundel Dokumen KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 04.15.01.0190.7502 atas nama Perusahaan PT. MINA LANA SANTOSA;
 - b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.42.50552 masa berlaku SIPI tanggal 02 Februari 2017;
 - c. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/02/05/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;

Hal. 10 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1073/Gc diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 2 September 2014;
 - e. Pas Besar atas nama KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03, diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - f. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/11/02/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 3413/PSDKP.4/TU.212/III/2016, masa berlaku sampai 08 Maret 2017;
 - h. Grosse akta Nomor : 944 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Juli 2015;
- Dirampas untuk Negara;
- i. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill Plus atas nama **AGUS SETIYO HADI** yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Cilacap pada tanggal 5 Nopember 1995;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 7) 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08, GT 120
 - 8) 1 (satu) Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan (skoci) KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08
 - 9) 1 (Unit) Alat Penangkapan Ikan di KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08
 - 10) 1 (satu) Bundel Dokumen KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 04.15.01.0190.7502 a.n Perusahaan PT MINA LANA SANTOSA;-
 - b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.42.51947 masa berlaku SIPI tanggal 20 Juni 2017.;
 - c. Pass Besar Nomor PK.205/3/III/UPP.Jwn-15 diterbitkan oleh Kantor UPP kelas III Juwana, tanggal 16 September 2015;
 - d. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/51/2/KSOP.SKA/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa;
 - e. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/06/03/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - f. Surat Ukur Internasional Nomor : 1026/Ga diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2009;
 - g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 9166/PSDKP.4/TU.212/VI/2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
 - h. Grosse akta Nomor : 1087 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 11 September 2015;

Hal. 11 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertifikat Ahli Nautika Kapal penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6200600208N9FV04 atas nama TJASBI Bin CARMIN oleh Direktorat Perhubungan Laut, pada tanggal 4 Mei 2004.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr. SUMARNO Bin SULI;

6. Barang bukti uang berupa cek tunai senilai Rp.1.523.900.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan/lelang ikan hasil tangkapan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03; **Dirampas untuk negara;**

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- IV. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Advokat dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017;
- V. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Juli 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2017;
- VI. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017;
- VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Juli 2017;
- VIII. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2017;
- IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 20 Juni 2017, dan

Hal. 12 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat, saksi-saksi dan barang bukti yang tersebut dalam berkas perkara serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2/Pid.Sus Prk /2017/PN.Jkt. Utr, tanggal 20 Juni 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Atau Kedua melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding untuk pembuktian dapat memilih langsung dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Agus Setiyo Hadi bin Caribut selaku nakhoda KM SIDO TAMBAH SANTOSO 03 SAJAK Tahun 2014;

Bahwa Terdakwa yang bernama Agus Setiyo Hadi bin Caribut, telah mengakui identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sebagai nakhoda KM Sido Tambah Santosa-03, jenis kapal penangkap ikan berbendera Indonesia telah menukar papan nama, tanda selar kapal dan transmitter VMS kapal motor Sido Tambah Santosa-03, yang izinnya masih berlaku namun sedang dalam perbaikan sehingga belum siap melaut kepada KM Rukun Artha Santosa-08, yang sudah habis masa berlaku Surat

Hal. 13 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Penangkapan Ikan-nya, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Bahwa Terdakwa berdasarkan hasil tracking Terdakwa dalam periode 21 Juli s/d 17 Nopember 2016 berada di perairan ZEEI Samudera Hindia, pada tanggal 17 September terpantau Terdakwa masuk ke Teluk Enggano Pulau Enggano dan pada tanggal 28 September 2016 dan 13 Nopember 2016 berada di Perairan Tanjung Alang-Alang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terbukti KM Sido Tambah Santosa-03 dengan melakukan pengecekan nomor seri mesin kapal tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam SIPI, begitu juga dokumen perikanan lainnya seperti Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga telah ditukar dengan SLO dan SPB untuk KM Sido Tambah Santosa-03, digunakan untuk KM Rukun Artha Santosa-08, begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa kapal ikan yang menggunakan SIPI yang tidak sesuai dengan kapal ikan yang dioperasikan dianggap tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa uang yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan ini, dari hasil lelang ikan berbagai jenis yang disita dari kapal perikanan Terdakwa tersebut, terdapat cek tunai senilai Rp1.523.900.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan ke satu, yaitu :

1. Unsur setiap orang;
2. Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas;
4. Yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena dakwaan dianggap tidak memenuhi kriteria cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tidak jelas menguraikan *tempus* atau *locus delicti* tentang terjadinya tindak pidana Terdakwa mengoperasikan kapal perikanan, melakukan penangkapan ikan di perairan selat Sumatera;

Bahwa Terdakwa keberatan dalam hal ini telah terungkap fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang

Hal. 14 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar dokumen kapal dan transmisi VMS adalah Sdr. Yuswahdi, di dalam perkara a quo tidak dijadikan saksi maupun Terdakwa, atas perbuatan Sdr Yuswahdi harus ditanggung oleh Terdakwa, sangat tidak memberikan rasa keadilan dalam penegakkan hukum yang harus menjunjung tinggi perikemanusiaan, untuk selengkapnya memori banding ini sebagaimana tersebut dalam memori banding 5 Juli 2017, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan putusan mengenai barang bukti, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga barang bukti bukannya dirampas untuk dimusnahkan namun dikembalikan kepada pemiliknya serta ada yang dirampas untuk Negara, bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara dalam menentukan status barang bukti tidak berpegang kepada Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan memori banding Penuntut Umum sangat tidak beralasan haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan menuntut agar barang bukti kedua kapal motor tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan karena dari fakta yang terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah mengoperasikan kapal tanpa menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran administrasi dokumen2 kapal dan barang bukti KM Sido Tambah Santoso-03 tersebut adalah sebagai alat mata pencaharian dan banyak orang berupa pekerja-pekerja kapal selain Terdakwa, yang menggantungkan hidupnya atas kapal tersebut sehingga tidak adil jika kapal tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu

Hal. 15 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai barang bukti 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM Sido Tambah Santoso pada point 5, adalah adil apabila dikembalikan kepada pemiliknya Sdr.Sumarno bin Suli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Juni 2017 harus diubah sepanjang mengenai barang bukti pada point 5 sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya hukuman yang akan dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, karena itu Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/Pi.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai barang bukti pada point 5 sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera

Hal. 16 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SETIYO HADI Bin CARIBUT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03, GT 97
 - 2) 1 (satu) Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan (skoci) KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03
 - 3) 1 (satu) Unit Alat Penangkapan Ikan Purse Seine Pelagis Besar KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03
 - 4) 3 (tiga) buah Buku catatan mesin KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03;
 - 5) 1 (satu) Buah Pelampung donat KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03;
 - 6) 1 (satu) Bundel Dokumen KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 04.15.01.0190.7502 atas nama Perusahaan PT. MINA LANA SANTOSA;
 - b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.42.50552 masa berlaku SIPI tanggal 02 Februari 2017;
 - c. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/02/05/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - d. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1073/Gc diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 2 September 2014;
 - e. Pas Besar atas nama KM SIDO TAMBAH SANTOSO-03, diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - f. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/11/02/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 3413/PSDKP.4/TU.212/III/2016, masa berlaku sampai 08 Maret 2017;

Hal. 17 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Grosse akta Nomor : 944 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Juli 2015;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr. Sumarno bin Suli;

i. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill Plus atas nama **AGUS SETIYO HADI** yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Cilacap pada tanggal 5 Nopember 1995;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7) 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08, GT 120

8) 1 (satu) Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan (skoci) KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08

9) 1 (Unit) Alat Penangkapan Ikan di KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08

10) 1 (satu) Bundel Dokumen KM. RUKUN ARTHA SANTOSO-08, dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 04.15.01.0190.7502 a.n Perusahaan PT MINA LANA SANTOSA;-

b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.42.51947 masa berlaku SIPI tanggal 20 Juni 2017.;

c. Pass Besar Nomor PK.205/3/III/UPP.Jwn-15 diterbitkan oleh Kantor UPP kelas III Juwana, tanggal 16 September 2015;

d. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/51/2/KSOP.SKA/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa;

e. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/06/03/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;

f. Surat Ukur Internasional Nomor : 1026/Ga diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2009;

g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 9166/PSDKP.4/TU.212/VI/2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;

h. Grosse akta Nomor : 1087 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 11 September 2015;

i. Sertifikat Ahli Nautika Kapal penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6200600208N9FV04 atas nama TJASBI Bin CARMIN oleh Direktorat Perhubungan Laut, pada tanggal 4 Mei 2004.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr. SUMARNO Bin SULI;

6. Barang bukti uang berupa cek tunai senilai Rp.1.523.900.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan/lelang ikan hasil tangkapan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-03, **dirampas untuk negara;**

Hal. 18 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang akan dijalankan Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah):

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal, 31 Agustus 2017, oleh kami HI. A. SANWARI H.A.,SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ELNAWISAH,SH.,MH., dan I NYOMAN SUTAMA.,SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 188/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 28 Juli 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.HJ.EMMY ANEKA,SH.,MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

ELNAWISAH,SH.,MH.,

HI.A.SANWARI H.A.,SH.MH

I NYOMAN SUTAMA.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra.HJ.EMMY ANEKA,SH.,MH

Hal. 19 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 Putusan 188/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20